



BUPATI SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR 4 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SORONG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 5234 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 tahun 2019 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012);
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK. 07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sorong tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2018 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Sorong Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung (Berita Daerah Kabupaten Sorong tahun 2019 nomor 21)
20. Peraturan Bupati Sorong Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sorong Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sorong Tahun 2020 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2020

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Sorong ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sorong.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sorong.
4. Kampung adalah Kampung dan Kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

6. Alokasi Dana Kampung, selanjutnya disingkat ADK, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
7. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
8. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung.
9. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung, selanjutnya disingkat RPJMKampung, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung untuk jangka waktu 6 (enam) Tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Kampung, selanjutnya disingkat RKP Kampung, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
13. Jumlah Kampung adalah jumlah Kampung yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
15. Penerimaan Kampung adalah uang yang masuk ke rekening kas Kampung.
16. Pengeluaran Kampung adalah uang yang keluar dari rekening kas Kampung.
17. Pendapatan adalah semua penerimaan Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Kampung dan tidak perlu dikembalikan oleh Kampung.
18. Belanja Kampung adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Kampung dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Kampung.
19. Pembiayaan Kampung adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
20. Surplus Anggaran Kampung adalah selisih lebih antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
21. Defisit Anggaran Kampung adalah selisih kurang antara pendapatan Kampung dengan belanja Kampung.
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
23. Peraturan Kampung adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskam.

Pasal 2

- (1) Pedoman Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2020 meliputi :
 - a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Sorong dengan kewenangan Kampung dan RPK Kampung dan kebijakan prioritas penggunaan Dana Kampung;

- b. Prinsip penyusunan APBKampung;
 - c. Kebijakan penyusunan APBKampung;
 - d. Teknik penyusunan APBKampung; dan
 - e. Hal khusus lainnya.
- (2) Uraian pedoman penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sorong.

Ditetapkan di Aimas
pada tanggal 10 Februari 2020


BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Diundangkan di Aimas
pada tanggal 10 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SORONG,
ttd
MOHAMMAD SAID NOER

BERITA DAERAH KABUPATEN SORONG TAHUN 2020 NOMOR

Salinan sesau aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH., M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SORONG
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2020

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APB KAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kampung Dengan Kebijakan Pemerintah Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sorong tahun 2017-2022 berorientasi pada pembangunan dan peningkatan kerjasama seluruh pihak dalam memajukan, mencerdaskan, dan kesejahteraan bersama segenap sumber daya yang terdapat di Kabupaten Sorong dalam segala bidang. Melalui Visi yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat yaitu “Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022”, dari rumusan tersebut dapat dioperasionalkan dan diturunkan ke dalam beberapa butir Misi Dalam rangka mewujudkan Visi Pembangunan kedepan Kabupaten Sorong telah ditetapkan diatas, maka ditetapkan Misi pembangunan Kabupaten Sorong 2017-2022 adalah sebagai berikut :

1. Membangun infrastruktur dasar dan infrastruktur ekonomi di pedesaan dan perkotaan.
2. Mengembangkan SDM yang cerdas dan sehat yang memiliki daya saing tinggi.
3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat.
4. Menyediakan pangan yang cukup bagi masyarakat secara berkelanjutan.
5. Memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dengan penyelenggara pemerintahan yang bersih, transparan, profesional dan akuntabel.

Untuk mendukung tema pembangunan tersebut telah ditetapkan 8 (delapan) prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sorong Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Bidang Pendidikan

Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat belum terwujud sepenuhnya; Tersediannya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; Mengembangkan dan meningkatkan program wajib belajar 9 sampai 12 tahun; Meningkatkan standar dan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan; Tersediannya fasilitas teknologi informasi yang memadai; Adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendidikan; Pemerataan pelayanan pendidikan didaerah terisolir; Penyediaan sarana penunjang pendidikan yang berkualitas (misalnya perpustakaan & Laboratorium); Pembebasan Biaya pendidikan (Sekolah Gratis).

2. Bidang Kesehatan

Tersediannya Fasilitas Layanan Kesehatan yang Berkualitas; Tersediannya tenaga medis dan para medis yang memadai di tingkat distrik; Tersediannya fasilitas Rujukan pada layanan kesehatan tingkat pertama; Penyediaan

permukiman masyarakat yang memenuhi standar kesehatan lingkungan; Meningkatkan Angka Harapan Hidup; Menurunkan angka kematian bayi, balita, dan ibu hamil; Memerangi penyakit malaria dan penyakit menular lainnya (HIV/AIDS).

3. Bidang Infrastruktur dan Tata Ruang

Jaringan jalan dan jembatan antar distrik dan antar kampung Membuka yang terisolir; Meningkatkan jaringan jalan antar distrik dengan ibu kota kabupaten; Meningkatkan kualitas jalan yang rusak ringan, sedang, dan rusak berat; Menyediakan dan menata permukiman masyarakat yang layak huni; Menyediakan fasilitas sanitasi yang memenuhi standar kesehatan lingkungan; Pembangunan drainase dan normalisasi daerah aliran sungai; Tersedianya layanan transportasi antar wilayah yang terpadu; Tersedianya jasa layanan transportasi yang aman, nyaman, efisien dan terpadu bagi masyarakat; Menyediakan sarana air bersih yang memenuhi standar untuk dikonsumsi; Tersedianya dokumen tata ruang sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan; Mengendalikan alih fungsi lahan hutan maupun pertanian yang menimbulkan kerusakan lingkungan; Mempercepat pembangunan dan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK); Mempercepat operasionalisasi dan memberi kemudahan bagi investasi di kawasan ekonomi khusus (KEK).

4. Investasi dan UMKM

Teridentifikasinya potensi investasi daerah disektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan & kelautan dan Pariwisata; Mengintensifkan promosi investasi didaerah baik dalam negeri maupun di luar negeri; Tersedianya pasar pasar tradisional di setiap distrik; Penataan dan optimalisasi kualitas kelembagaan di sektor UMKM; Tersedianya regulasi dan kemudahan dalam berinvestasi; Terciptanya kemitraan ekonomi antara BUMN dan perusahaan multi nasional dengan UMKM.

Sosial-Budaya, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepemudaan dan Olah Raga serta komunikasi dan informatika

Tersedianya sistem jaminan sosial yang berkelanjutan bagi masyarakat; Meningkatkan mutu, jangkauan dan akses layanan sosial dasar; Mengoptimalkan peran serta perempuan dalam pembangunan daerah; Tersedianya fasilitas teknologi informasi yang mudah akses oleh masyarakat; Pelestarian nilai –nilai budaya, adat, tradisi, seni, dan Bahasa dalam kehidupan masyarakat; Optimalisasi dan pengembangan lembaga budaya dan komunitas masyarakat adat; Adanya perlindungan hukum bagi asset budaya kebendaan maupun non benda.

5. Lingkungan Hidup

Pengendalian dan pengawasan terhadap konversi hutan maupun lahan pertanian yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan; Menjaga tersedianya sumber air baku bagi kebutuhan masyarakat; Mewujudkan kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan; Menciptakan budaya hidup bersih dengan membuang sampah pada tempatnya; Menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah secara terpadu; Tersedianya sarana air bersih dan air minum yang baik dan berkualitas.

6. Kependudukan dan Keluarga Berencana

Meningkatkan usia harapan hidup bagi penduduk yang lanjut usia; Menekan laju pertumbuhan penduduk; Mengurangi jumlah penduduk miskin; Menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat.

7. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Meningkatkan kapasitas dan kompetensi SDM Aparatur sipil negara; Adanya

keterpaduan koordinasi, harmonisasi dan sinkronisasi antar organisasi perangkat daerah dalam pelaksanaan program pembangunan; Optimalisasi pelayanan publik di tingkat distrik dan kampung; Meningkatkan kapasitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang berbasis elektronik (e-Government); Adanya system Remunerasi berbasis kinerja; Meningkatkan kualitas kerja sama serta kemitraan antara pemerintah (Eksekutif), DPRD (Legislatif), Masyarakat, Partai Politik dan organisasi kemasyarakatan; Terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis; Penegakan terhadap supremasi hukum; Menciptakan kerja sama antar daerah maupun kerja sama luar negeri dalam membangun daerah.

Berdasarkan uraian diatas Pemerintah Kampung agar mendukung tercapainya 8 (delapan) prioritas program bidang pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing kampung, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan daerah dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah kampung dengan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPKampung Tahun 2020. Sesuai ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, “Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah”.

B. Prinsip Penyusunan APBKampung

Penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2020 didasarkan pada prinsip prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Kampung berdasarkan bidang dan kewenangannya;
2. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBKampung;
4. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat;
5. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
6. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APBKampung

Adalah kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah Kampung dalam perencanaan penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2020, terkait dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan APBKampung disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan termasuk efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.

Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada:

1. Indikator kinerja, yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan;
2. Capaian atau target kinerja, yaitu merupakan ukuran prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap kegiatan;
3. Standar satuan harga, yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku di Kabupaten Sorong yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

D. Teknis Penyusunan APBKampung

1. Penyusunan APBKampung

Dalam penyusunan APBKampung Tahun Anggaran 2020 pemerintah Kampung dan BAMUSKAM harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. sebelum penyusunan APBKampung terlebih dahulu melakukan reviu RPJM Kampung dan RKP Kampung;
2. penetapan APBKampung harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
3. berdasarkan RKP Kampung disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan APBKampung yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan;
4. rancangan APBKampung memuat rincian anggaran pendapatan Kampung dan rincian anggaran belanja Kampung;
5. rancangan APBKampung digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan Kampung tentang APBKampung/Perubahan APBKampung.
6. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan Kampung tentang perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2020, proses pembahasan rancangan peraturan Kampung tentang perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2020 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semester pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah Kampung dan BAMUSKAM atas rancangan peraturan Kampung dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan peraturan Kampung tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung Tahun Anggaran 2019.

Adapun tahapan penyusunan APBKampung terkait waktu dan tahapan penyusunan hingga penetapan APBKampung berpedoman sesuai dengan pasal 36 sampai dengan pasal 43 Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Kampung.

2. Substansi APBKampung

APBKampung memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan Kampung merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam satu tahun anggaran. Rencana pendapatan kampung yang akan dituangkan dalam APBKampung merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.

(1) Pendapatan Asli Kampung (PAKampung)

Penganggaran pendapatan desa yang bersumber dari PAKampung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a) Kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 dan realisasi penerimaan PAKampung tahun sebelumnya, serta ketentuan peraturan perundang-undangan terkait;
- b) Tidak memberatkan masyarakat dan dunia usaha;
- c) PAKampung agar dirinci dan dijelaskan pencantumannya berdasarkan jenis/objek dari masing-masing hasil usaha kampung atau pungutan kampung. Jika berasal dari bagi hasil usaha dari

BUMKampung maka dicantumkan pada rekening Hasil Usaha Kampung, dan jika bersumber dari usaha pungutan desa maka dirinci pencantumannya pada Lain-Lain Pendapatan Asli Kampung yang Sah dengan rekening Pungutan Kampung.

- d) Pendapatan kampung merupakan perkiraan minimal mengenai penerimaan uang melalui rekening kampung yang merupakan hak kampung dalam satu tahun anggaran. Rencana pendapatan kampung yang akan dituangkan dalam APBKampung merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
- e) Swadaya/partisipasi masyarakat berupa uang dicatat sebagai PAKampung.
- f) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan kampung yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2020 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan kampung yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.

Pengertian rasionalitas dalam konteks hasil pengelolaan kekayaan kampung yang dipisahkan:

- 1) bagi BUMKampung yang menjalankan fungsi pemupukan laba (*profit oriented*) adalah mampu menghasilkan keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAKampung; dan
- 2) bagi BUMKampung yang menjalankan fungsi kemanfaatan umum (*public service oriented*) adalah mampu meningkatkan kualitas maupun cakupan layanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(2) Dana transfer.

- a) Pemberian Dana Kampung kepada Kampung dianggarkan berdasarkan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 melalui Peraturan Bupati yang berlaku pada tahun 2020.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2020 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dan atau terdapat perubahan setelah peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, pemerintah kampung harus menyesuaikan dana kampung dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Kampung tentang penjabaran APBKampung Tahun Anggaran 2020 dengan pemberitahuan kepada BAMUSKAM, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan kampung tentang Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2020.

- b) Pemberian Alokasi Dana Kampung dari APBD kepada Desa diatur berdasarkan Peraturan Bupati yang berlaku pada tahun berkenaan, sedangkan besaran Alokasi Dana Kampung setiap desa berpedoman pada Keputusan Bupati.
- c) Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Provinsi

berpedoman petunjuk teknis. Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kampung yang bersifat umum dan khusus yang bersumber dari APBD Kabupaten berpedoman pada petunjuk teknis.

- d) Apabila pendapatan kampung yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah peraturan kampung tentang APB Kampung Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada peraturan Kampung tentang Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2020.
- e) Apabila pendapatan Kampung yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan Kampung tentang APBKampung Tahun Anggaran 2020 ditetapkan, maka pemerintah Kampung harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Kepala Kampung tentang Penjabaran APBKampung dengan pemberitahuan kepada BAMUSKAM, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Kampung tentang perubahan APBKampung Tahun Anggaran 2020 atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah Kampung yang tidak melakukan Perubahan APB Kampung Tahun Anggaran 2020.

(3) Pendapatan Lain-Lain

Pemerintah Kampung menganggarkan Pendapatan lain-lain sesuai dengan pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa setelah menerima kepastian dari pihak pemberi pendapatan dimaksud.

Pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBKampung setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud.

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah desa lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara Perbekel/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan Perbekel/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga selaku pemberi dengan Perbekel/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima.

b. Belanja

Belanja Kampung harus mendukung target capaian prioritas pembangunan daerah tahun 2020 sesuai dengan kewenangan masing-masing pemerintah Kampung. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBKampung harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi Kampung.

Pemerintah Kampung menetapkan target capaian output setiap belanja

yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan yang dimaksud.

Penganggaran Belanja Kampung dalam rangka melaksanakan kegiatan pemerintah Kampung memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Penganggaran belanja Kampung dituangkan dalam bentuk bidang, sub bidang dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam peningkatan kualitas publik dan keberpihakan pemerintah Kampung kepada kepentingan publik serta mendorong inovasi Kampung.
- (2) Belanja Kampung yang ditetapkan dalam APBKampung digunakan dengan ketentuan:
 - a) paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintah Kampung, pelaksanaan pembangunan Kampung, pembinaan kemasyarakatan Kampung, pemberdayaan masyarakat Kampung Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Kampung dan
 - b) paling banyak 30 % dari jumlah anggaran belanja Kampung digunakan untuk :
 - 1) pembayaran penghasilan tetap aparat kampung dan tunjangan bamuskam dan insentif RT/RW;
 - 2) operasional pemerintah Kampung;
 - 3) operasional BAMUSKAM; dan
 - 4) operasional RT/RW
 - c) Klasifikasi Belanja Kampung terdiri atas kelompok:
 - 1) Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung;
Klasifikasi belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan Kampung dibagi dalam sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan Kampung, sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Kampung, sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan, sub bidang tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan dan sub bidang pertanahan. Penganggaran Penghasilan Tetap, tunjangan, jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan Kepala Kampung dan Perangkat Kampung, Tunjangan BAMUSKAM, operasional RT/RW berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati Sorong tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Sorong Tahun 2020, ditetapkan berdasarkan musyawarah Kampung sesuai dengan kemampuan keuangan Kampung dan prioritas kegiatan di Kampung. Apabila Peraturan Bupati tersebut belum ditetapkan, penganggarnya didasarkan pada pagu/alokasi tahun sebelumnya.
 - 2) Pelaksanaan Pembangunan Kampung;
Klasifikasi belanja bidang pelaksanaan pembangunan Kampung dibagi dalam sub bidang pendidikan, sub bidang kesehatan, sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang,

sub bidang kawasan permukiman, sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup, sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika, sub bidang energi dan sumber daya mineral dan sub bidang pariwisata.

- 3) Pembinaan Kemasyarakatan Kampung;
Klasifikasi belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Kampung dibagi dalam sub bidang ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat, sub bidang kebudayaan dan keagamaan, sub bidang kepemudaan dan olah raga dan kelembagaan masyarakat.
- 4) Pemberdayaan Masyarakat Kampung; dan
Klasifikasi belanja bidang pemberdayaan masyarakat Kampung dibagi dalam sub bidang kelautan dan perikanan, sub bidang pertanian dan peternakan, sub bidang peningkatan kapasitas aparatur Kampung, sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga, sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan sub bidang dukungan penanaman modal dan sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- 5) Penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung.
Klasifikasi belanja penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Kampung dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan Kampung untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Kampung.

d) Belanja Pegawai

- 1) Penganggaran untuk penghasilan tetap perangkat Kampung dan tunjangan BAMUSKAM dan insentif RT/RW diatur dalam peraturan Bupati.
- 2) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan bagi Kepala Kampung, perangkat Kampung, BAMUSKAM dan RT/RW dibebankan pada APB Kampung Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan serta Peraturan daerah terkait.
- 3) Penganggaran penerimaan lainnya yang sah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e) Belanja Barang dan Jasa

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan
- 2) Belanja barang dan jasa seperti Belanja Alat Tulis Kantor, benda pos, bahan material, cetak/penggandaan, makanan dan minuman rapat, pakaian dinas dan atributnya belanja barang dan jasa lainnya dibuktikan dengan Faktur

Pembelian/ Kuitansi dan atau nota toko dan daftar hadir rapat.

- 3) Belanja perjalanan dinas dibuktikan dengan :
 - a. Surat Perintah Tugas (SPT)
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)
 - c. Daftar tanda terima uang harian
 - d. Kuitansi sewa transportasi yang dilengkapi dengan SIM dan STNK Pengemudi.

f) Belanja Modal

Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Belanja modal dibuktikan dengan :

- 1) Berita Acara Penerimaan Barang
- 2) Faktur Pembelian/Kuitansi
- 3) Nota Toko
- 4) Dokumentasi

(3) Belanja kampung berpedoman dengan Standar Satuan Harga (SSH) yang di tetapkan Bupati.

(4) Kampung dalam penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung mempertimbangkan tipologi Kampung berdasarkan tingkat perkembangan Kampung, meliputi:

- a) Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk Kampung Tertinggal dan/atau Kampung Sangat Tertinggal
- b) Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk Kampung Berkembang
- c) Prioritas Penggunaan Dana Kampung untuk Kampung Maju dan atau Kampung Mandiri

(5) penetapan prioritas penggunaan Dana Kampung tahun 2019 berpedoman pada Peraturan Meteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019.

c. Pembiayaan Kampung

(1) Penerimaan pembiayaan

- a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2019 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- b) Dalam menetapkan anggaran penerimaan pembiayaan yang bersumber dari dana cadangan, waktu pencairan dan besarnya sesuai peraturan Kampung tentang pembentukan dana cadangan.

(2) Pengeluaran Pembiayaan

- a) Penyertaan modal pemerintah Kampung pada badan usaha milik Kampung ditetapkan dengan peraturan Kampung tentang penyertaan modal. Penyertaan modal dalam rangka pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam penyertaan modal pada tahun sebelumnya, tidak perlu diterbitkan peraturan Kampung tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi penyertaan modal yang telah ditetapkan pada peraturan Kampung tentang penyertaan modal.
- b) Dalam hal pemerintah Kampung akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam peraturan Kampung tentang penyertaan modal dimaksud, pemerintah Kampung melakukan perubahan peraturan Kampung tentang penyertaan modal tersebut.
- c) Pemerintah Kampung dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Kampung (BUM Kampung) untuk memperkuat struktur permodalan, sehingga BUM Kampung dimaksud dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang.
- d) Pemerintah Kampung dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Kampung yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan peraturan Kampung.

3. Cara mengisi format APB Kampung

- a. Rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Kampung, yang dipungut/dikelola/ diterima oleh Kampung. Jenis dan Objek pendapatan Kampung selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.
- b. Rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.
- c. Rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APB Kampung dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APB Kampung yang masing-masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek, pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APB Kampung.

4. Hal-hal Khusus Lainnya

Pemerintah Kampung dalam menyusun APBKampung Tahun Anggaran 2020, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBKampung, juga memperhatikan hal-hal khusus, antara lain sebagai berikut:


- a. pelaksanaan kegiatan diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- b. penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Kampung Tahun Anggaran 2020 dengan mempedomani Peraturan

Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa

- c. Pemerintah Kampung agar melakukan upaya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi keuangan Kampung, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pertanggungjawaban melalui Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES).

BUPATI SORONG,
ttd
JOHNY KAMURU

Salinan sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SORONG,



LODEWIEK KALAMI, SH.,M.Si
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19630525 199307 1 001